



**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG (STUDI KASUS  
SENGKETA TAHUN 2019-2024)**



**NABHAN NAUFAL ANNUR**  
**NIM. 1221133**

**2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG (STUDI KASUS SENGGKETA  
TAHUN 2019-2024)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NABHAN NAUFAL ANNUR**  
**NIM. 1221133**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG (STUDI KASUS SENGGKETA  
TAHUN 2019-2024)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NABHAN NAUFAL ANNUR**  
**NIM. 1221133**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nabhan Naufal Annur**

NIM : **1221133**

Judul Skripsi : **Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang  
(Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2025

Yang menyatakan,



**Nabhan Naufal Annur**

NIM. 1221133

**Teti Hediati, M.H.I.**

Jl. Kyai Lampah Denasri Kulon RT. 04 RW. 02  
Kec. Batang Kab. Batang

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi a.n Nabhan Naufal Annur

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

.g Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

li -

#### Pekalongan

*Bismillahirrahmanirrahim*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Nabhan Naufal Annur

NIM : 1221133

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATANG (STUDI KASUS SENKETA  
2019- 2024)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana bestinya.

atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Pekalongan, 25 Mei 2025

Pembimbing,



**Teti Hediati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

**PENGESAHAN**


Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nabhan Naufal Annur  
NPM : 1221133  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa  
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang  
(Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)

Skripsi ini telah diujikan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Teti Hediati, M.H.**  
NIP. 198011272023212020

**Dewan penguji,**

**Penguji I**

  
**Muhammad Fatch, M.Ag.**  
NIP. 197309032003121001

**Penguji II**

  
**Hairus Saleh, M.A.**  
NIP. 198805152022031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fāṭimah*

#### D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رانب	Ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	Ditulis	<i>al-birr</i>

#### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurufhamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Sumber kekuatan dan panutanku, Ayahanda M. Angwarrudin, S.Pd, beliau selalu berjuang untuk kehidupan Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan menjadi kekuatan utama sehingga Penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Nuroningsih S.Pd. Beliau anugerah terbesar dalam hidup, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi Penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta do'a yang selalu mengiringi langkah Penulis sehingga dapat menyelesaikan program studi sampai selesai.
3. Ibu Teti Hediati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak tercinta Mba Lulu, Mba Devia, serta Adek tersayang Yusuf, Sasi dan Farhan. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada Penulis.
5. Nabhan Naufal Annur (Penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang, Terima kasih sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

## MOTTO

Kesuksesan itu seperti ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang, tetapi kesiapan kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Jadi, ketika kesempatan itu tiba, kita sudah siap dan bisa meraih kesuksesan. Intinya, siapkan diri sebaik mungkin, karena kesempatan bisa datang kapan saja.



## ABSTRAK

**Nabhan Naufal Annur, 2025, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024). Skripsi Fakultas Syariah. Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Teti Hediati, M.H.I.**

Pengadilan Agama Batang, sebagai salah satu pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Dalam periode 2019-2024, Pengadilan Agama Batang menangani 8 (delapan) perkara sengketa ekonomi syariah, dengan 5 (lima) perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 3 (tiga) perkara tidak berhasil dimediasi hingga harus dilanjutkan ke proses putusan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang dapat dikatakan relatif berimbang dengan tingkat ketidakterhasilannya.

Penelitian ini mengkaji keefektifan Mediasi Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang pada tahun 2019-2024, Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa deskripsi analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Batang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam kurun waktu 2019-2024, mediasi berhasil menyelesaikan lima dari delapan perkara sengketa ekonomi syariah. Tingkat keberhasilan mediasi mencapai 62,5%, dengan rata-rata waktu penyelesaian 1-3 bulan, lebih cepat dibandingkan litigasi. menunjukkan efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Secara faktor hukum dan penegakan hukum, proses mediasi telah berjalan dengan baik. Namun, beberapa faktor lain masih menjadi tantangan. Sarana dan prasarana mediasi, belum sepenuhnya memadai. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang mediasi masih terbatas. Faktor budaya juga turut mempengaruhi, karena meskipun masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya musyawarah, tidak semua pihak bersedia berkompromi dalam sengketa ekonomi yang melibatkan kepentingan finansial.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Batang



## ABSTRACT

***Nabhan Naufal Annur, 2025, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024). Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervising lecturer : Teti Hediati, M.H.I.***

*The Religious Court of Batang, as one of the religious courts in Central Java Province, has the authority to examine and adjudicate disputes related to sharia economic matters. During the 2019–2024 period, the Batang Religious Court handled eight (8) cases of sharia economic disputes, with five (5) cases successfully resolved through mediation and three (3) cases failing to reach an agreement and thus proceeding to litigation. The success rate of mediation in sharia economic disputes at the Batang Religious Court can be considered relatively balanced with its failure rate.*

*This study examines the effectiveness of mediation in resolving sharia economic disputes at the Batang Religious Court during the years 2019–2024, the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, and the factors that influence its effectiveness. This research is an empirical juridical study using a qualitative approach, resulting in analytically descriptive data.*

*The results show that mediation at the Batang Religious Court is conducted based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. In the period from 2019 to 2024, mediation successfully resolved five out of eight sharia economic dispute cases. The mediation success rate reached 62.5%, with an average resolution time of 1 to 3 months, which is faster than litigation, demonstrating its effectiveness as a dispute resolution mechanism. From the legal and law enforcement perspective, the mediation process has been implemented properly. However, several other factors remain challenging. The infrastructure and facilities for mediation are not yet fully adequate. In addition, public understanding of mediation remains limited. Cultural factors also influence outcomes, as although Indonesians are known for their deliberative culture, not all parties are willing to compromise in economic disputes involving financial interests.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Mediation, Sharia Economic Disputes, Batang Religious Court*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hediati, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.
7. Pihak Pengadilan Agama Batang yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan data yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman Penulis, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

*11. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all.*

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.


Pekalongan, 25 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N Nabhan Naufal Annur', with a circled 'N' at the beginning.

**Nabhan Naufal Annur**

NIM. 1221133



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN MEDIASI DI PENGADILAN.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	18
1. Pengertian Efektivitas Hukum dan Faktor yang mempengaruhinya.....	18
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	24
1. Pengertian Sengketa.....	24
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia	25


3. Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	30
C. Tinjauan Tentang Mediasi di Pengadilan .....	33
1. Pengertian Mediasi.....	33
2. Dasar Hukum Mediasi.....	25
3. Prinsip Mediasi.....	35
4. Langkah Tahapan Mediasi .....	37
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Mediasi.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA BATANG DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang .....	43
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Batang .....	43
2. Perkembangan Pengadilan Agama Batang .....	44
3. Visi Misi Pengadilan Agama Batang .....	46
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Batang.....	46
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang .....	48
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang .....	57
7. Daftar Mediator di Pengadilan Agama Batang .....	59
B. Kewenangan Pengadilan Agama Batang Dalam Melaksanakan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah .....	60
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BATANG .....</b>	<b>74</b>
A. Identifikasi Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang	74
1. Pelaksanaan Mediasi .....	74
2. Prinsip Mediasi.....	75
3. Hasil Mediasi .....	77
B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang .....	77
C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Batang .....	86

1.Faktor Pendukung .....	86
2.Faktor Penghambat.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Batang Tahun 2019-2024.....	3
Tabel 2.1 : Wilayah Yuridiksi Kabupaten Batang .....	49
Tabel 3.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang .....	58
Tabel 4.1 : Daftar Hakim Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Batang.....	59
Tabel 5.1 : Daftar Mediator Non-Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Batang .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Transkrip Wawancara Dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Batang .....99
Lampiran 2	Transkrip Wawancara Dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Batang ..... 105
Lampiran 3	Transkrip Wawancara Dengan Penggugat Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang ... 110
Lampiran 4	Transkrip Wawancara Dengan Tergugat Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang ... 115
Lampiran 5	Transkrip Wawancara Staff Ruang Mediasi Pengadilan Agama Batang..... 118
Lampiran 6	Dokumentasi Kegiatan Wawancara ..... 120
Lampiran 7	Dokumentasi Observasi Ruang Mediasi Di Pengadilan Agama Batang..... 121
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup ..... 122



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam, atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi syariah, tengah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka dalam sektor hukum juga mengalami perubahan, khususnya hal-hal yang mengenai sengketa ekonomi syariah, pemerintah Indonesia dinilai menunjukkan respon yang cepat paska dikeluarkannya aturan perundangan-undangan dalam bidang ekonomi syariah dengan menerbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.<sup>2</sup> Namun, sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara tertentu yaitu sengketa mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, hal ini dikarenakan terdapat salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989. Salah satu pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 49 yang berbunyi :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, maka pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di tengah

---

<sup>1</sup> Fitrihanur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, (Sulawesi : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2. 2019), 3.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 243.

masyarakat.<sup>3</sup> Satu diantara upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Dalam peraturan tersebut, mediasi di Indonesia telah diintegrasikan secara institusional ke dalam proses peradilan.<sup>4</sup> Peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sebelumnya.

Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan terkait prosedur mediasi di pengadilan, dimulai dengan Perma No. 2 Tahun 2003. Namun, tingkat efektivitas mediasi yang rendah hanya di bawah 5%,<sup>5</sup> Selanjutnya pada evaluasi tahun 2007 mendorong penerbitan Perma No. 1 Tahun 2008. Namun sayangnya, keberhasilan mediasi justru menurun hingga di bawah 4% pada tahun 2014.<sup>6</sup>

Melihat perkembangan ini, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaruan dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Peraturan ini berfungsi untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tahapan pramediasi dan proses mediasi itu sendiri dan menjadi acuan utama bagi pengadilan agama.<sup>7</sup> Dalam pembaruan ini, tingkat keberhasilan mediasi mengalami sedikit peningkatan. Menurut Badilag (Badan Peradilan Agama), pada tahun 2021 persentase keberhasilan

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 245.

<sup>4</sup> Liliek Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama," (*Jurnal Perspektif*, Vol. XV No.1 2010). 51.

<sup>5</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, "Naskah Akademis: Mediasi", (Jakarta: MA RI, 2007), 6, <https://ms-aceh.go.id/211-peraturan/naskah-akademis1640-%20naskah-akademis-mediasi.html> (Diakses 1 Oktober 2024).

<sup>6</sup> Agus Sahbani, "Info Penting! MA Terbitkan Prosedur Mediasi Terbaru." (hukumonline dari penelitian IICT tahun 2014), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb37cac5b54/info-penting-materbitkan-prosedur-mediasi-terbaru> (Diakses 1 Oktober 2024)

<sup>7</sup> Ria Zaitullah,. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Al-Manhaj: (Journal of Indonesian Islamic Family Law 2.2 2020)*. 147.

mediasi mencapai 15,82%, hal ini menunjukkan kemajuan yang relatif tinggi dalam pelaksanaan aturan mediasi di pengadilan.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Batang, sebagai salah satu pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Dalam upaya menyelesaikan perkara melalui mediasi, Pengadilan Agama Batang telah menangani beberapa sengketa ekonomi syariah dalam periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Berdasarkan catatan peneliti saat *pra research* pada web resmi Pengadilan Batang, terdapat 8 (delapan) perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah selama periode tersebut. Berikut merupakan data mengenai sengketa-sengketa tersebut:

Tabel 1.1 : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Batang tahun 2019-2024.

NO	NOMOR PERKARA	TAHUN	JENIS PERKARA	KET
1.	2124/Pdt.G/2019/PA.Btg	2019	Akad Mudarabah	Tidak Berhasil
2.	1182/Pdt.G/2022/PA.Btg	2022	Musyarakah	Tidak Berhasil
3.	1/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	2023	Pembiayaan Renovasi Rumah	Berhasil
4.	2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	2023	Akad Mudarabah	Tidak Berhasil
5.	3/Pdt.G.S/2023/PA.Btg	2023	Akad Mudarabah	Berhasil
6.	1/Pdt.G.S/2024/PA.Btg	2024	Akad Mudarabah	Berhasil
7.	2/Pdt.G.S/2024/PA.Btg	2024	Akad Mudarabah	Berhasil

<sup>8</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, "Naskah Akademis: Mediasi", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediator-dengan-hasil-mediiasi-berhasil> (Diakses 1 Oktober 2024).

8.	3/Pdt.G.S/2024/PA.Btg	2024	Akad Mudarahab	Berhasil
----	-----------------------	------	-------------------	----------

*Sumber : Data Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2019-2024.*<sup>9</sup>

Sebagai upaya penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama Batang telah memfasilitasi mediasi dalam berbagai perkara sengketa ekonomi syariah, dengan hasil 5 (berhasil) perkara berhasil didamaikan melalui mediasi, sementara 3 (tiga) perkara gagal dimediasi dan akhirnya sampai proses putusan. Dalam hal ini tingkat kegagalan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang dapat dikatakan relatif berimbang jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Batang telah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, Pengadilan Agama Batang didukung mediator yang bersertifikat serta hakim berpengalaman yang telah bersertifikat Mahkamah Agung.

Variasi hasil ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Berangkat dari permasalahan tersebut, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memerlukan evaluasi secara mendalam untuk memastikan tercapainya tujuan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam hal ini diperlukan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai praktik mediasi di pengadilan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan fokus pada analisis mengapa sebagian perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara yang lain gagal didamaikan dan sampai dengan putusan, serta apa saja faktor-faktor hukum dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi

---

<sup>9</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batang [https://sipp.pa-batang.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pa-batang.go.id/list_perkara/search) (Diakses pada 1 Oktober 2024)

terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi di bawah kerangka hukum syariah, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji “**Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Batang (Studi Kasus Sengketa Tahun 2019-2024)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengembangkan tujuan penelitian pemecahan masalah, penulis menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.
2. Menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memeberikan kegunaan teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan praktik mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Batang. Kontribusi ini mencakup dimensi konseptual maupun empiris, sehingga dapat dijadikan rujukan dan referensi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan mediasi, baik secara khusus di

Pengadilan Agama Batang maupun secara umum dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Secara praktis, Penelitian ini memiliki orientasi praktis untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan mediasi pada perkara ekonomi syariah. Temuan informasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama dalam menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Dengan demikian, tujuan awal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat tercapai secara optimal. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang semakin beragam.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu hukum dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.<sup>10</sup>

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto yaitu Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma-norma hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalankan aktivitas sosialnya.<sup>11</sup> Efektivitas suatu hukum dapat dinilai dari sejauh mana hukum tersebut berhasil mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, keberhasilan suatu hukum dapat dilihat dari tingkat

---

<sup>10</sup> Nisa, Siti Wardatun, and Budi Setiawati. "Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong." *JAPB* 5.1 (2022), 215-228.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Ada lima faktor, menurut Soerjono Soekanto, yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu produk hukum, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, khususnya yang membuat atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- c. Sarana dan Prasarana yang membantu dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, atau lingkungan dimana peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan. Di sini, yang dimaksud adalah pemahaman tentang perlunya masyarakat umum untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e. Faktor kebudayaan mempunyai peranan penting dalam masyarakat dan perilaku manusia dengan cara mengatur, memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana berperilaku dan menentukan sikapnya terhadap orang lain.<sup>12</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal, di mana pihak-pihak yang bersengketa memohon kepada pengadilan untuk memutuskan perkara mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Proses litigasi sering kali lebih formal, prosedural, dan bisa memakan waktu lebih lama, namun hasilnya mengikat secara hukum. Di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah yang berhubungan dengan kontrak bisnis berbasis syariah, pembiayaan, atau perbankan syariah

---

<sup>12</sup> Nisa, Siti Wardatun, and Budi Setiawati. "Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong." *JAPB* 5.1 (2022), 215-228.

dapat dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi jika tidak ditemukan kesepakatan melalui upaya damai sebelumnya.<sup>13</sup>

Di sisi lain, non-litigasi merujuk pada mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui arbitrase, negosiasi, dan yang paling umum adalah mediasi. Non-litigasi sering dipilih karena lebih fleksibel, cepat, dan lebih murah dibandingkan proses litigasi formal. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, non-litigasi juga lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian (*ishlah*) dan keadilan melalui musyawarah.<sup>14</sup> Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, mediasi berperan besar sebagai salah satu metode non-litigasi yang menawarkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak.

Namun, mediasi merupakan langkah wajib dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam sengketa ekonomi syariah, sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan formal (litigasi), para pihak diwajibkan terlebih dahulu menjalani proses mediasi di bawah pengawasan mediator yang netral. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melanjutkan ke proses persidangan yang lebih formal dan memakan waktu. Proses mediasi yang diwajibkan ini merupakan cerminan dari keinginan untuk mengutamakan penyelesaian yang harmonis dan menghindari konflik

---

<sup>13</sup> Hariyanto, Erie. "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia." *iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1.1 (2014), 42-58.

<sup>14</sup> Santriati, Amanda Tikha. "Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9.1 (2021), 38-54.

berkepanjangan, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian.<sup>15</sup>

### 3. Mediasi Di Pengadilan

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral tidak memihak. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>16</sup> Mediasi pengadilan di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan adanya aturan mediasi ini, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penyelesaian masalah hukum yang adil dan memuaskan. Mahkamah Agung ingin menjadikan aturan prosedur mediasi di pengadilan Indonesia sebagai lembaga peradilan yang agung.<sup>17</sup>, dan aturan mediasi ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>18</sup>

Secara umum, prosedur mediasi di pengadilan terdiri dari tiga tahap. Pertama, tahap pra mediasi. Kemudian dilanjutkan proses mediasi, dan diakhiri dengan implementasi mediasi, tahapan-tahapan tersebut dimulai maksimal selama tiga puluh hari sejak penetapan perintah mediasi, dan dapat

---

<sup>15</sup> Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." (*Spektrum Hukum* 15.2 2018), 278

<sup>16</sup> Nansi, Wencislaus Sirjon. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia." (*Jurnal Pemberdayaan Hukum* 2.1 2022), 121

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Prosedur Mediasi di Pengadilan, Konsideran Menimbang huruf a dan b

<sup>18</sup> Sugito, Sugito. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Batam". (Universitas Internasional Batam, 2019), 21.

diperpanjang hingga tiga puluh hari lagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika mediasi berhasil, para pihak memiliki opsi untuk membuat kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian.<sup>19</sup>

Jika proses mediasi tidak berhasil, mediator akan melaporkan kepada pengadilan beserta alasan yang mendasarinya. Mediasi dinyatakan tidak berhasil jika waktu yang ditentukan habis atau jika salah satu pihak, atau bahkan keduanya, tidak menunjukkan itikad baik.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Dalam upaya menghindari duplikasi penelitian, penulis menyertakan kajian pustaka yang relevan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian yang sedang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Puspitaningrum yang dipublikasikan dalam Jurnal Spektrum Hukum dengan judul Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.<sup>20</sup>, Dalam Penelitian ini mengkaji bagaimana mediasi digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, terutama untuk mengurangi penumpukan perkara pengadilan di tingkat pertama. Mediasi juga dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian antara para pihak yang berselisih, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis secara khusus memilih fokus penelitian yaitu mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang, dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi lebih dalam.

---

<sup>19</sup> Antasari, Rina. "Pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan agama (kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama kelas ia palembang. *Intizar* 19.1 2013). 150.

<sup>20</sup> Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." (*Spektrum Hukum* 15.2 2018), 276.

Kedua, Penelitian oleh Imam Fatoni dalam skripsinya yang berjudul Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.<sup>21</sup> dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun masih belum optimal. Meskipun ada aturan yang mengatur tentang mediasi (PERMA Nomor 1 Tahun 2016), namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan aturan tersebut. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam Fatoni dan penelitian yang sedang penulis lakukan. Skripsi Imam Fatoni mengkaji implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sementara penelitian penulis fokus pada efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang.

Ketiga, Penelitian skripsi oleh Yanti Maryani dengan judul Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan.<sup>22</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, mediasi sengketa ekonomi syariah di periode 2015-2020 menghadapi kendala yang berasal dari masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi, baik terkait prosedur maupun manfaatnya, menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak penegak hukum mengenai pentingnya menghadiri mediasi juga turut memperburuk situasi. Akibatnya, tidak ada satu pun dari empat perkara yang dimediasi berhasil diselesaikan secara damai. Terdapat kesamaan objek dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu objek penelitian terkait mediasi di pengadilan, Kemudian untuk perbedaannya yaitu metode penelitian ini menggunakan metode *field research* sedangkan penelitian yang

---

<sup>21</sup> Imam Fatoni, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun", (Fakultas Syariah, Ponorogo, 2017), 21.

<sup>22</sup> Maryani, Yanti. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)*. IAIN Pekalongan, 2020. 23

hendak peneliti lakukan yaitu menggunakan menggunakan *kualitatif*.

Keempat, Dede Anggraini Elda dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang" melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris.<sup>23</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dikatakan belum efektif dalam mengurangi angka perceraian, terutama dalam kasus cerai gugat. Namun, jika dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, keberhasilan mediasi dalam kasus cerai gugat menunjukkan peningkatan yang perlahan meskipun tidak signifikan. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara cerai gugat sedangkan dalam penelitian yang hendak penulis lakukan mengkaji terkait sengketa ekonomi syariah, terdapat kesamaan jenis penelitian yaitu *yuridis empiris*.

Kelima, Skripsi Dari Muhammad Adib Afiq, Tahun 2020, berjudul Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).<sup>24</sup> Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini menghasilkan 2 poin utama yakni Pertama, Prosedur atau tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, Mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surakarta belum efektif untuk mengurangi atau menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian, dalam

---

<sup>23</sup> Dede Anggraini Elda, "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang", Skripsi Sarjana Hukum, (Palembang, 2017). 21.

<sup>24</sup> Muhammad Adib Afiq, "Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020). 21.

penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, Persamaanya adalah penelitian terdahulu juga menjelaskan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap sengketa ekonomi syari'ah serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Perbedaanya adalah fokus lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah di Pengadilan Agama Surakarta, sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Batang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis empiris*, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Adapun Pendekatan *kualitatif* dalam konteks ini yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> metode ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang rinci mengenai pelaksanaan, keefektifan mediasi, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam bentuk kalimat atau paragraf sehingga mendapatkan uraian kesimpulan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.

---

<sup>25</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metedologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 213.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (informan).<sup>26</sup> Dalam konteks ini, sumber data primer terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah, termasuk hakim mediator, mediator, dan pihak yang bersengketa.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, dokumen tertulis, dan jurnal yang membahas tema penelitian, termasuk efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Data sekunder berfungsi sebagai sumber yang memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data utama. Dalam data sekunder, terdapat dua jenis sumber hukum:

- 1) Bahan hukum primer berisi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian.
  - a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  - b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder menjelaskan terkait bahan hukum primer dan dapat dijadikan urain analisis yang membantu proses analisis berupa buku-buku ilmiah, penelitian terkait, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 92.

<sup>27</sup> Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 317.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang diterapkan adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, peneliti akan mewawancarai hakim mediator, mediator, dan pihak yang terlibat dalam sengketa.

##### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek seperti lokasi, ruang, pelaku, objek, aktivitas, kejadian waktu, perasaan dan tujuan.<sup>29</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati ruang yang dilakukan untuk mediasi serta jalannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang. Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan beberapa alat bantu, yaitu alat tulis sebagai media pencatatan data lapangan secara langsung dan kamera sebagai dokumentasi visual untuk merekam kondisi ruang mediasi maupun kegiatan yang berlangsung selama proses mediasi.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau hasil karya seseorang mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini bisa berupa teks tertulis, artefak, gambar, maupun foto.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan melibatkan karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian

---

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 72.

<sup>29</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

<sup>30</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), 381.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti metode Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yaitu:

### a. Pengumpulan Data

Sesuai dengan desain penelitian, Pengumpulan data dilakukan secara terencana, menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data yang relevan.<sup>31</sup> Data dikumpulkan secara sistematis berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumpulan data yaitu berupa pengumpulan hasil wawancara oleh hakim mediator, mediator, dan pihak pihak bersengketa. Adapun hasil observasi yaitu hasil pengamatan di ruang mediasi Pengadilan Agama Batang.

### b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyederhanakan, merangkum inti-inti informasi, memusatkan pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak relevan.<sup>32</sup> Data yang direduksi yaitu hasil wawancara, observasi dan pengamatan guna memberikan gambaran lebih jelas.

### c. Paparan atau Penyajian Data

Penyajian data adalah serangkaian informasi yang terstruktur, memungkinkan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk memaparkan hasil wawancara, observasi dan hasil pengamatan secara deskriptif dan eksploratif di Pengadilan Agama Batang.

---

<sup>31</sup> Budiyo, Herman. "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan Dan Analisis Datanya." (*Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 3.1 2013), 54.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 338.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data dengan memverifikasi data umum terhadap diversitas pemikiran dari berbagai sumber.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pembahasan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori, berisi tinjauan tentang teori efektivitas hukum, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mediasi di pengadilan.

Bab III Hasil Penelitian, berisi tentang Gambaran Umum dan Kewenangan Pengadilan Agama Batang dalam melaksanakan mediasi pada sengketa ekonomi syariah.

Bab IV berisi uraian analisis terhadap hasil penelitian dengan fokus menjawab persoalan masalah seputar tentang pelaksanaan mediasi, efektivitas mediasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mengemas kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pra-mediasi hingga pelaksanaan mediasi, dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas, kerahasiaan, kesukarelaan, serta pencarian solusi yang unik mediasi dinilai cukup efektif karena penyelesaiannya lebih cepat dibandingkan litigasi, dengan rata-rata waktu 1 hingga 3 bulan, serta disukai oleh para pihak karena fleksibel, berbiaya rendah, dan mengutamakan *win-win solution*.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Batang menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat deloapan perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani, dengan lima di antaranya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Angka ini menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 62,5%, yang membuktikan bahwa mekanisme ini cukup efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dari faktor hukum dan penegakan hukum, proses mediasi telah berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Batang secara konsisten menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, didukung oleh mediator yang kompeten dan bersertifikat. Namun, beberapa faktor lain masih menjadi tantangan. Sarana dan prasarana mediasi, seperti ruang khusus kaukus dan fasilitas pendukung, belum sepenuhnya memadai. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang mediasi masih terbatas,

sehingga seringkali mereka enggan berpartisipasi aktif. Faktor budaya juga turut mempengaruhi, karena meskipun masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya musyawarah, tidak semua pihak bersedia berkompromi dalam sengketa ekonomi yang melibatkan kepentingan finansial.


3. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Batang dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi ; a) kehadiran para pihak yang menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa secara damai, b). peran mediator yang kompeten dalam memfasilitasi dialog konstruktif, serta, c). ketersediaan sarana prasarana yang memadai seperti ruang mediasi privat dan fasilitas pendukung. Di sisi lain, faktor penghambat yang signifikan meliputi a). ketidakhadiran salah satu pihak yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keseriusan, b). kondisi emosional yang tinggi yang menyulitkan proses negosiasi, serta c). minimnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batang:

1. Pengadilan Agama Batang perlu meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan prosedur mediasi kepada masyarakat, terutama nasabah dan pelaku usaha kecil. Hal ini dapat dilakukan melalui penyebaran informasi melalui media sosial, papan informasi di pengadilan, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat.
2. Pelatihan dan sertifikasi mediator perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mediator memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap kinerja mediator untuk memastikan kualitas proses mediasi.

3. Pengadilan Agama Batang perlu menyediakan ruang mediasi yang lebih kondusif, termasuk ruang kaukus terpisah, papan informasi yang jelas tentang alur mediasi, dan fasilitas pendukung seperti papan tulis dan akses internet. Hal ini akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan efektif bagi para pihak.
4. Para pihak yang terlibat dalam sengketa perlu didorong untuk memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa mediasi adalah solusi yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak dibandingkan litigasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afiq, Muhammad Adib. *“Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Ahmad, Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ali, Zezen Zainul, and Moelki Fahmi Ardliansyah. "Faktor Ketidakberhasilan Perma No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 83–93.
- Anisa, Lina Nur. "Implementasi Prinsip Neutrality dalam Proses Mediasi." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 9, no. 1 (2015): 179–197.
- Antasari, Rina. “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama: Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.” *Intisyar* 19, no. 1 (2013): 151.
- Arijaya, Rahmat, dan Mohammad Noor. "Mendorong Keberhasilan Mediasi di Peradilan Agama." *Majalah Peradilan Agama* (2014).
- Cahyadi, Thalib Noor. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2016).
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Djaenab. “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat.” *Shahabab: Jurnal Pendidikan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 151.
- Elda, Dede Angraini. *“Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Palembang”*. Skripsi Sarjana Hukum, Palembang, 2017.

- Fatoni, Imam. *“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”*. Skripsi Fakultas Syariah, Ponorogo, 2017.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Kamilah, Liliek. "Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama." *Jurnal Perspektif* 15, no. 1 (2010).
- Kurniati, Nia. "Mediasi-Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Tanah." *Sosiohumaniora* 18, no. 3 (2016): 16–17.
- Kusumaningrum, Arum, and Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–10.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2013): 18.
- Maha Riskianti, Rikart. "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Kota Semarang." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 7–13.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Depok: Kencana, 2017.
- Maryani, Yanti. *“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)”*. Skripsi, IAIN Pekalongan, 2020.
- Muri, Yusuf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mustafa EQ, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nansi, Wencislaus Sirjon. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Pemberdayaan Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Nisa, Siti Wardatun, dan Budi Setiawati. "Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan

- Desa (Siskeudes) di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong." JAPB 5, no. 1 (2022).
- Noor, Muhammad. "Keberhasilan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Majalah Peradilan Agama* 12 (2017): 97–98.
- Novita, Ria Ayu, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Beringin Kec. Bayan Kab. Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2027): 4–6.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. *Naskah Akademis: Mediasi*. Jakarta: MA RI, 2007. <https://ms-aceh.go.id/211-peraturan/naskah-akademis1640-%20naskah-akademis-mediiasi.html> (diakses 1 Oktober 2024).
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI. *Naskah Akademis: Mediasi*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediator-dengan-hasil-mediiasi-berhasil> (diakses 1 Oktober 2024).
- Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Spektrum Hukum* (2018).
- Sahbani, Agus. "Info Penting! MA Terbitkan Prosedur Mediasi Terbaru." *Hukumonline*, dari penelitian IICT tahun 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb37cac5b54/info-penting-materbitkan-prosedur-mediiasi-terbaru> (diakses 1 Oktober 2024).
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batang. [https://sipp.pa-batang.go.id/list\\_perkara/search](https://sipp.pa-batang.go.id/list_perkara/search) (diakses 1 Oktober 2024).
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Batang. [pa-batang.go.id](http://pa-batang.go.id) (diakses 20 Februari 2025).
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugito, Sugito. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Batam*. Tesis, Universitas Internasional Batam, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145–164.
- Syaifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (Oktober 2015): 12.
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (Sulawesi).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
- Yulianto, Ahmad, Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zaitullah, Ria. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nabhan Naufal Annur  
Tempat & tanggal lahir : Pekalongan, 25 Juni 2002  
Alamat Rumah : Dukuh Kasotengah, RT. 03, RW. 04,  
Desa Doro, Kec. Doro, Kab.  
Pekalongan  
Nomor Hp : 085713639250  
E-mail : [nabhannaufal85@gmail.com](mailto:nabhannaufal85@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

1. SD N 02 Doro 2014
2. MTs Muhammadiyah Pekajangan 2017
3. SMK N 01 Karangdadap 2020

#### Pendidikan Non-Formal

1. International Muhammadiyah Boarding School Pekajangan  
Pekalongan

Pekalongan, 25 Mei 2025



**Nabhan Naufal Annur**  
NIM. 1221133